

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU**

**EVALUASI TUGAS KEPALA DESA DALAM MEMBINA
KELEMBAGAAN RUKUN TETANGGA DI DESA LOGAS HILIR
KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI


Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Janhary Budiawan
NPM : 147310242**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 1130/A_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Janhary Budiawan
NPM : 147310242
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi
Persentase Plagiasi : 11%
Jumlah Halaman : 71 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 November 2019

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية البريوتية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN JURNAL ONLINE MAHASISWA

Nomor : 1597A_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Janhary Budiawan
NPM : 147310242
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Jurnal : Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Sudah mengunggah dan diterima oleh Editor Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal **17 Desember 2019**

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Desember 2019

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bkd. Akademik

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589

**EVALUASI TUGAS KEPALA DESA DALAM MEMBINA
KELEMBAGAAN RUKUN TETANGGA DI DESA LOGAS HILIR
KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

ABSTRAK

**Oleh :
Janhary Budiawan**

Pelaksanaan pembinaan RT/RW yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan tujuan meningkatkan kemampuan RT/RW didalam membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan dan menyediakan data kependudukan dan perizinan. Pelaksanaan pembinaan RT/RW yang dilaksanakan oleh Kepala Desa melalui pencapaian Tindakan, Proses, Hasil tindakan lebih lanjut, dan Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi serta mengetahui hambatan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi melalui empat indikator berada pada kata gori “Cukup Baik” dengan nilai rata-rata 33 dengan persentase 56%. Hal ini dimana diketahui pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Pembinaan RT/RW belum terlaksana secara menyeluruh bagi setiap RT/RW meliputi upaya kegiatan pembinaan yang diberikan oleh lurah disetiap bulannya dan ketetapan kegiatan pembinaan di setiap bulan. Namun penulis menyarankan kepada kepala Desa agar melaksanakan kegiatan pembinaan secara rutin di setiap bulannya, melakukan pengundangan terhadap RT//RW akan kegiatan pembinaan, serta menerapkan bentuk dan upaya kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan.

Kata Kunci : Pembinaan, Fungsi, RT/RW

Evaluation of the Task of the Village Head in Fostering the Institution of Neighboring Neighborhood in Logas Hilir Village Singingi District Kuantan Singingi District

ABSTRACT

BY :

Janhary Budiawan

The implementation of RT / RW coaching is carried out by the Village Head with the aim of increasing the ability of the RT / RW in assisting the Village Head in the field of government services and providing population and licensing data. Implementation of RT / RW development carried out by the Village Head through the achievement of Actions, Processes, Results of further actions, and Progress, or increase the growth of an organization. The purpose of this study was to determine the Implementation of the Village Chief's Task in Developing the Institutions of Neighboring Neighborhood in the Logas Hilir Village, Singingi Subdistrict, Kuantan Singingi District and to know the obstacles in the Implementation of the Village Head's Task in Fostering the Institution of Neighbor's Neighborhood in Logas Hilir Village, Singingi District, Kuantan Singingi District. The research method used is a quantitative method. The results of the implementation of the Task of the Village Head in Fostering the Institution of Neighboring Neighborhood in Logas Hilir Village, Singingi Subdistrict, Kuantan Singingi District through four indicators are in the gori words "Good Enough" with an average value of 33 with a percentage of 56%. The implementation of the tasks of the Village Head in Guiding RT / RW has not been carried out comprehensively for each RT / RW including the efforts of fostering activities provided by the lurah every month and the stipulation of the coaching activities every month. However, the authors suggest to the village head to carry out coaching activities routinely every month, to invite RT // RW to coaching activities, as well as to implement the forms and efforts of coaching activities to be carried out.

Keywords: Development, Function, RT / RW

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. proposal yang berjudul “Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. selaku dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Ibu Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP. selaku dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
8. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
9. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 19 Oktober 2019
Ttd,

Janhary Budiawan



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	11
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Pemerintahan	13
2. Konsep Evaluasi.....	16
3. Konsep Pemerintah Daerah.....	22
4. Konsep Pemerintah Desa	28
5. Konsep Pembinaan.....	32
6. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	35
7. Konsep Lembaga Kemasyarakatan.....	36
8. Konsep Rukun Tetangga.....	37
B. Keraangka Pikiran.....	38
C. Konsep Operasional	40
D. Operasional Variabel.....	41

E. Teknik Pengukuran	41
----------------------------	----

BAB III : METODE PENELITIAN PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Populasi dan Sampel	45
D. Teknik Penarikan Sampel	46
E. Jenis dan Sumber Data.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	47
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	48
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	48

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi	49
B. Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	49
C. Tugas kepala Desa Logas Hilir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	51

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	57
1. Identitas Responden.....	57
B. Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	57
1. Tindakan.....	62
2. Proses.....	68
3. Hasil tindakan lebih lanjut.....	72
4. Kemajuan Atau Peningkatan Pertumbuhan Suatu Organisasi.....	76
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	84

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan 87
B. Saran 88

DAFTAR KEPUSTAKAAN 89

DAFTAR LAMPIRAN 92



DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
I.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kepala Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	8
I.2 Nama dan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018	9
I.3 Program Pembinaan Rukun Tetangga oleh Kepala Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	9
II.1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	41
III.1 Jumlah Populasi dan Sampel di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.	45
III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pernana KepalaDesaDalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	48
IV.1 Jumlah Penduduk Desa Logas Hilir Berdasarkan Jenis kelamin.....	50
IV.2 Jumlah Penduduk Desa Desa Logas Hilir Berdasarkan Agama	50
IV.3 Jumlah Penduduk Desa Logas Hilir Berdasarkan Tingkat Pendidikan	51
V.1 Klasifikasi Responden Penelitian Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
V.2 Klasifikasi Responden Penelitian Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Umur	58

V.3	Klasifikasi Responden Penelitian Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Umur Berdasarkan Tingkat Pendidikan	59
V.4	Jawaban Responden Mengenai Indikator tindakan dalam pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	64
V.5	Jawaban Responden Mengenai Indikator Proses dalam pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	69
V.6	Jawaban Responden Mengenai Indikator Hasil tindakan lebih lanjut dalam pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	73
V.7	Jawaban Responden Mengenai Indikator Proses dalam pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.	77
V.8	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Kusioner Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	92
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	96
3. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	99
4. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
I.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	3
II.1 Model Kerangka Pikiran Tentang Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	38
IV.1 Struktur Pemerintahan Desa Logas Hilir	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal(18) ayat (1) yaitu bentuk dan susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat permusyawaratan dalam sistem pemerintahan yang bersifat istimewa.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitasnya dan untuk itulah maka pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi dari pemerintahan tingkat yang tertinggi sampai ketinggian pemerintahan yang terendah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsinya sebagai pelayanan masyarakat atau publik servis.

Menurut Ndraha (2003:5) bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang diperintah akan jasa publik dan pelayanan sipil, sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

Dari penjelasan diatas, jelas fungsi hakiki pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi 3 (tiga) fungsi yaitu:

1. Fungsi pelayanan
2. Fungsi pemberdayaan

3. Fungsi pembangunan

Aparatur pemerintah sebagai ujung tombak dari pada pelaksana pembangunan serta berfungsi sebagai pelayanan masyarakat dituntut untuk selalu pro aktif bekerja dengan semangat yang tinggi dalam menghadapi persoalan yang ada dalam masyarakat dan juga harus mampu mengkoordinir segala tuntutan yang ada, meningkatkan tuntutan tersebut maka akan terjadi juga peningkatan tugas dan tanggung jawab semua aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

Untuk mengatur pengelolaan pemerintahan di daerah, maka pemerintahan telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat 2, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak dipisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah yang mana untuk memberikan payung hukum terhadap pemerintah daerah sebagaimana disebutkan diatas, maka pemerintah Indonesia menetapkan suatu peraturan perundang – undangan yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya prinsip otonomi tetap otonomi yang seluas – luasnya, namun tidak dicantumkan lagi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Namun, dinyatakan

bahwa pemberian otonomi yang seluas – luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 23 Undang – Undang Desa tersebut, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah Desa. Kemudian, pada Pasal 25 disebutkan bahwa pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam pasal 18 kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Kegiatan pengembangan kemampuan Lembaga masyarakat Desa dimana kepala Desa berkewajiban melakukan memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa dengan tujuan pengembangan kemampuan Lembaga Desa didalam melaksanakan tugas dan fungsinya didalam emberikan pelayan di Desa Sebagai mitra Pemerintah Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa dimana dikatakan pasal 1 poin 2 bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa tugas dan fungsi Lembaga masyarakat desa dikatakan pada pasal 4 dan 5 meliputi :

Pasal 4

(1) LKD bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan
- c. pembangunan; dan
- d. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa, Bahwa Lembaga masyarakat dikata pada pasal 6 meliputi :

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Dari penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa, salah satu lembaga kemasyarakatan adalah Rukun Tetangga (RT). Lembaga yang ada dilingkungan kelurahan/desa, lembaga ini berperan penting sebagai lembaga sosial dan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk membawa pesan pembangunan. Oleh sebab itu pembinaan terhadap Rukun Tetangga (RT) sangat penting dilakukan oleh kepala desa agar Rukun Tetangga (RT) dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Dikatakan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 7 bahwa

RT/TW (Rukun Tetangga dan Rukun Warga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan suatu perkumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu tempat yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka, kumpulan penduduk ini diakui dan dibina oleh pemerintah, dalam hal ini camat/lurah/kepala desa harus senantiasa melakukan pembinaan, pembuatan laporan, melakukan penyuluhan-penyuluhan, membuat peraturan tentang lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan dibentuk pembinaan lainnya.

Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dijadikan oleh masyarakat selain sarana untuk menangani masalah sosial kemasyarakatan sampai pada perpanjangan tangan pemerintah untuk pembawa pesan pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat dan demikian pula sebaliknya, karena begitu pentingnya Rukun Tetangga dan Rukun Warga ditengah-tengah masyarakat.

Adapun lokasi penelitian ini di Desa Logas Hilir merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai luas 1.335 Ha, desa ini terdiri dari 9 Rt, dan 4 Rw dan 2 Dusun, dengan jumlah penduduk sebanyak 2138 jiwa yang terdiri dari 1.106 laki-laki dan 1.032 Perempuan. Peranan Kepala Desa belum terlihat aktif didalam pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga sehingga masih banyak ditemui kelembagaan

Rukun Tetangga belum dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik sesuai dengan penugasannya ditegah masyarakat.

Selain melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dalam membangun kegiatan masyarakat di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi kegiatan kepala desa yang lain adalah melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, namun pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada peran kepala desa dalam membina rukun tetangga, karena Rukun Tetangga merupakan mitra pemerintahan desa, bila pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan berhasil, maka tugas pemerintahan desa semakin ringan karena masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan ikut bersama Pemerintah Desa menjalankan pembangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2007 dari tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan yang perlu dibina adalah menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat, menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan pada forum musyawarah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Desa.

Bentuk-bentuk pembinaan Kepala Desa terhadap Lembaga Kemasyarakatan yaitu :

1. Pemberian bimbingan, hal ini dilakukan oleh Kepala Desa dalam mengajak serta mendorong lembaga kemasyarakatan agar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar.

2. Memberikan pengarahan, yang dalam hal ini Kepala Desa sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menjalankan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan, tujuan pemberian pengarahan ini agar lembaga kemasyarakatan lebih mengerti tugas, fungsi yang harus mereka jalankan.
3. Pemberian pelatihan, pelatihan ini sangat penting bagi lembaga kemasyarakatan untuk mendorong kemajuan dari kinerja lembaga dan juga sebagai penambah wawasan serta ilmu pengetahuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dari definisi diatas pentingnya pembinaan diatas jelas bahwa pembinaan merupakan suatu kegiatan untuk membimbing atau melatih agar sasaran pembinaan dalam hal ini adalah Rukun Tetangga (RT) bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat desa itu sendiri sehingga nantinya dapat menunjang akan pembangunan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat desa, seperti lembaga kemasyarakatan adalah suatu lembaga yang terdiri dari anggota masyarakat dengan tujuan untuk membantu kerja pemerintah desa.

Tabel I.1 :Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama	Jabatan
1.	Syahrul Amri NST	Kepala Desa
2.	Aspan Ritonga	Sekretaris Desa
3.	Endri Yunus	Kepala urusan pemerintahan
4.	Nazirun	Kepala urusan umum
5.	Yayuk S.R	Kepala urusan keuangan
6.	Sutarji	Kepala Urusan Pembangunan
7.	Dian Yunita Syafitri	Bendahara desa
8.	Lukman	Kepala dusun I
9.	Syaiful Hamid, SE	Kepala dusun II
10.	Ujang Virgo	Kepala dusun III

Sumber : Kantor Desa Logas Hilir Tahun 2018

Desa Logas Hilir terdapat bermacam-macam Lembaga Kemasyarakatan yang mendapat perhatian untuk dibina. Adapun lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana data tabel berikut :

Tabel I.2 :Nama dan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.

No.	Nama Lembaga	Jumlahnya
1.	PKK	1
2.	LPM	1
3.	Karang Taruna	1
4.	Rukun Warga (RW)	2
5.	Rukun Tetangga(RT)	9
Jumlah		14

Sumber :Kantor Desa Logas Hilir Tahun 2018.

Dari tabel I.2 diatas dapat dijelaskan bahwa sejumlah organisasi kemasyarakatan yang terdapat di Desa Logas Hilir terdiri dari PKK sebanyak 1 kelembagaan,LPM sebanyak 1 kelembagaan, Karang Taruna sebanyak 1 kelembagaan, Lembaga Rukun Warga (RW) sebanyak 2 kelembagaan dan Rukun Tetangga(RT) sebanyak 9 kelembagaan. Namun pada penelitian ini, penulis hanya memfokuskan pada pembinaan Rukun Tetangga (RT) saja.

Desa Logas Hilir juga melakukan kegiatan pembinaan kepada Kelembagaan Rukun Tetangga sebagaimana data tabel berikut:

Tabel 1.3.Program Pembinaan Rukun Tetangga oleh Kepala Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

No.	Jenis Pembinaan	Waktu	Tempat	Bentuk
1.	Pertemuan rutin dengan Ketua Rukun Tetangga	Setiap bulan awal bulan jam 08,00 s/d 10,00 Wib.	Kantor Desa	Informa 1
2.	Mengawasi setiap aktifitas dan kegiatan yang dilakukan Rukun Tetangga	Setiap bulan Akhir bulan	-	Informa 1

Sumbar : Kantor Desa Logas Hilir,2018

Dari data diatas terlihat sejumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dimana kegiatan lebih bersifat umum yaitu pertemuan rutin antar Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Rukun Tetanggadalam mempersiapkan Rukun Tetangga menangani masalah yang terjadi, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada Peranan Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Kurang dinamisnya kegiatan Rukun Tetangga yang ada di Desa Logas Hilir tentu tidak terlepas oleh pembinaan yang diberikan oleh Kepala Desa sebagai salah satu yang diberi otoritas untuk melakukan tugas-tugas pembinaan terhadap Ruku Tetanggatersebut untuk diberdayakan guna mempercepat tercapainya masyarakat tertib, aman dan sejahtera. Adapun fenomena yang ada dilapangan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa belum memberikan pembinaan secara luas terkait tugas kinerja Rukun Tetangga terutama dalam menjaga ketentraman dan ketertiban melainkan hanya mengarah pelayanan administrasi semata, sehingga masih sering terjadi pencurian, keributan pemuda sampai larut malam, serta masih ada masyarakat yang bermain judi diwarung-warung sehingga meresahkan masyarakat tetapi belum terlihat adanya tindakan tegas dari Kepala Desa itu sendiri.
2. Terindikasi belum terciptanya intruksi oleh Kepala Desa dengan Rukun Tetangga terutama dalam mengajak masyarakat dalam melestarikan kebersihan dan keindahan seperti masih banyaknya warga yang menjemur

pakain dipagar rumah, berternak binatang yang tidak minta izin kepada kepala desa, contohnya memelihara sapi kambing dan kegiatan gotong royong seperti dalam melakukan kegiatan pembersihan tempat-tempat umum seperti balai desa.

3. Masih kurang pemahannya sebagai rukun tetangga dengan tugasnya sehingga tidak dapat mengurus keperluan masyarakat misalnya penduduk yang pindah tempat tinggal.
4. Kurangnya pembinaan dalam aspek meningkatkan mutu dan kemampuan kinerja Rukun Tetangga dalam melakukan pelayanan pada masyarakat.

Berangkat dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul :**Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian dan beberapa gambaran dari masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian ini yaitu **“Bagaimana pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”?**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi kepala desa untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya dalam persoalan yang sama dimasa mendatang.
3. bagi penulisan penelitian ini sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulisan selama kuliah terutama ilmu pemerintahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Kebutuhan akan sesuatu pemerintahan Menurut Rasyid (2010:10) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar agar agar tidak terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

Mengenai definisi pemerintahan itu sendiri menurut Syafie (2007:10) menyebutkan pemerintahan adalah :Kelompok orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan suatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri, sedangkan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi, dan eksekusi dalam hubungan pusat dan daerah, antara lembaga serta antar yang memerintah dan yang diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

Menurut Musanef (dalam Syafiie 2007:32-33) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, behubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau

2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema kedalam dan keluar, atau
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertengkaran-pertengkaran antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar dapat keserasain pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Sedangkan pemerintahan adalah segala upaya suatu Negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada. (Musaneff 1999:15)

Menurut Musaneff (1999:7) Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas dan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas tersebut.

Lebih lanjut Menurut Ndraha (2003:9) mengatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sivil dalam hubungan

pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya, fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerntahan itu sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsina dengan baik. Tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelanaan daapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. (dalam Labolo, 2006:23)

Fungsi pemerintah secara umum adalah : (musanef 1999:22)

1. Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan.
2. Pembangunan, dan
3. Pembinaan masyarakat

Penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan menghendaki terlaksanya sebagai kebijaksanaan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antara lembaga.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan menyebutkan kelurahan adalah wilayah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Giroth (2004:25) menyatakan :Rensponsibility atau tanggung jawab adalah serangkaian hasil perbuatan yang diharapkan dari individu dalam batas-

batas posisinya, sedangkan otoritas adalah tingkat kebebasan yang diharapkan untuk dipraktekkan oleh individu dalam posisinya.

Ada hubungan antara status dan dan fungsi disatu pihak .Ada hubungan antar status dan fungsi disatu pihak dengan responsibility dengan rensprobilits dan otoritasnya.Terlepas dari posisinya, responsibility individu diharapkan agar berkaitan dengan fungsi dari posisi yang diduduki individu tersebut.

Menurut Ndraha (2003:16) struktur dan proses yang pemerintahan umum adalah struktur dan proses yang didalamnya terlihat kebijaksanaan dan keputusan yang mengikat untuk dan atas nama kehidupan bersama(masyarakat).

2. Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upayah peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Menurut kamus besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya.

Menurut Jones evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria a, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi.

Draha mengatakan evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu, menurut mereka dalam melakukan evaluasi diperlukan pengukuran suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas dari pada sesuatu. Evaluasi diketahui merupakan suatu proses yang mendasarkan dari pada disiplin ketat dan tahap waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan mengevaluasi dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggara pelayanan pemerintah.

Dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-nilai ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya :

1. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai
2. Tersedianya dana, dan prasarana yang diperlukan.
3. Pengetahuan dan keterampilan majerial tinggi dari pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
4. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
5. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan dan visi,misi sasaran jangka panjang.

Ndraha (2005;102) juga mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta daan analisisnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

1. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku,tretment) tolak ukur adalah before

2. Model kelompok *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen*.
3. Model kelompok kontrol-kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Berdasarkan teori di atas mengenai evaluasi di sini penulis menggunakan (Dunn, 2000;608) yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kebijakan yang menentukan arah yang lebih baik dari sebelumnya yang mengandung cirri, Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, Ketepatan Lingkungan.

Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar sosial.

Hal ini dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu pelayanan sosial. Penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan berbagai bukti yang berkaitan dengan program yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan bagaimana seharusnya program tersebut harus dibuat dan di implementasikan.

Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, Wahab (2002;102) menjelaskan sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai

dengan penyusunan sosial kerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi :

1. Sosial masukan
2. Sosial keluaran
3. Sosial hasil

a. Jenis-jenis Evaluasi

Jika dilihat dari pentahapannya, Wahab (2002:3) secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Evaluasi tahap perencanaan

Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan minitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan minitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa dengan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan dibanding

dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

b. Proses Evaluasi

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidakjelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, Dunn (2002;8) antara lain :

1. Suatu tugas atau tanggungjawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada menejemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.
6. Hendaknya hubungan dengan proses harus di dasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif.

Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

c. Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan (Solichin Abdul Wahad, 2002;51), yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Untuk menilai sebuah kebijakan terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu perlu diketahui indikator penting dari sebuah evaluasi, yaitu: (Dunn: 2000: 608)

- a. Efektivitas. Berkenaan dengan apakah suatu alternative telah mencapai hasil yang diharapkan.
- b. Efisiensi. Berkenaan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang diharapkan.
- c. Kecukupan. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
- d. Pemerataan. Berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.

- e. Responsivitas. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
- f. Ketepatan. Berkenaan dengan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas evaluasi kebijakan yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah disimpulkan evaluasi kebijakan merupakan suatu proses arah tujuan kebijakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah kebijakan yang terlaksana. Keberhasilan kebijakan itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai.

Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri (Dunn, 2000:8) yaitu :

1. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada priode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relevan.
2. Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. Assessment, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan

3. Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan prinsip seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dalm Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun yang dimaksud dengan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Rosidin (2010;78) Kata pemerintahan secara etimologis berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan. Akan tetapi, kata pemerintahan sebenarnya berasal dari kata dalam Bahasa Inggris, yaitu *government* yang diterjemahkan sebagai pemerintah dan pemerintahan.

Menurut Arenawati (2014;93) Definisi pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh DPRD dan pemerintah daerah. DPRD adalah lembaga legislatif yang keberadaannya dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat penting, karena DPRD merupakan perwujudan adanya kewenangan politisi suatu daerah.² Sedangkan pemerintah daerah adalah lembaga penyelenggara pemerintahan daerah (eksekutif) yang melaksanakan tugas/kewajiban daerah sesuai dengan fungsi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjaja (2013, ;53) mengungkapkan lebih lanjut definisi pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemudian

memberikan deskripsi tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip negara kesatuan sebagai berikut:

- a. Sistem pemerintahan terdiri dari satuan pemerintahan nasional (pusat) dan satuan pemerintahan sub-nasional (pemerintah daerah). Kedaulatan yang melekat pada bangsa dan negara Indonesia tidak dibagi-bagi dalam satuan pemerintahan sub-nasional tersebut. Oleh karena itu, satuan pemerintah sub-nasional tidak memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang dasar dan undang-undang serta menyusun organisasi pemerintahannya sendiri
- b. Pemerintah daerah merupakan hasil pembentukan dan pengembangan pemerintah pusat melalui proses hukum. Keberadaan satuan pemerintah daerah adalah tergantung (*dependent*) dan di bawah (*sub-ordinat*) pemerintah pusat. Walaupun demikian, penyelenggaraan pemerintahan Indonesia tidak akan sepenuhnya didasarkan pada atas sentralisasi belaka;
- c. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk (*pluralis*) yang mempunyai aspirasi beragam pula (*Bhineka Tunggal Ika*). Aspirasi yang beragam ini perlu diakomodasi secara kelembagaan dengan pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi di wilayah Indonesia dibentuk provinsi dan di wilayah provinsi dibentuk kabupaten dan kota sebagai daerah otonom.
- d. Secara yuridis dan politis, otonomi daerah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat setempat dalam wilayah tertentu guna terselenggaranya pemerintahan sendiri sesuai dengan kondisi dan potensi

masyarakat setempat. Dalam daerah otonom itulah terselenggaranya otonomi daerah.

Menurut Siswanto (2008;76) Pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
- b. Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c. Asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/ atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/ kota dan/ atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu

Praktek dalam penyelenggaraan pemerintahan ketiga asas pemerintahan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik, meliputi:

- a. Kepastian hukum, adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Semua tindakan juga berimplikasi kepada hukum. Karena itu hukum harus dijadikan pegangan dan pedoman dalam menentukan cara berperilaku;

- b. Keadilan dan kewajaran, adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan tugas yang dilakukan harus berifat adil dan wajar secara proporsional. Adil yang dimaksud adalah suatu perlakuan yang seharusnya diberikan sesuai dengan hukum yang menaunginya dan pelayanan yang harus diberikan. Wajar yang dimaksud adalah bahwa tindakan yang dilakukan tidaklah berlebihan dan tidak juga menyepelkan;
- c. Kesamaan, adalah pelayanan yang diberikan aparat pemerintah tidaklah diskriminatif berdasarkan suka atau tidak suka. Sesuai dengan persyaratan hukum yang menaunginya maka setiap warga negara atau penduduk wajib mendapatkan suatu tindakan pelayanan yang proporsional;
- d. Permainan yang layak, adalah aturan yang diberlakukan kepada setiap warga negara mengikuti pertimbangan hukum yang wajar dan tidak memberatkan;
- e. Cermat, adalah ketelitian dalam pelaksanaan tugas harus dilaksanakan agar terhindar dari permasalahan di kemudian hari;
- f. Keseimbangan, adalah tindakan yang dilakukan harus dilaksanakan dari berbagai segi secara sinergis sehingga tidak ada yang dirugikan;
- g. Pengharapan yang wajar, adalah imbalan yang didapat dari suatu pekerjaan sudah mempunyai ukuran yang baku;
- h. Motivasi keputusan, adalah setiap keputusan ada motivasi yang mendorongnya baik bersifat *prefentif*, *problem solving* atau pro-aktif;

- i. Kebijakan, adalah situasi dan kondisi yang berbeda-beda menyebabkan perlunya kemampuan untuk mengadaptasikan suatu tindakan terhadap lingkungan setempat;
- j. Penyelenggaraan kepentingan umum, adalah pelayanan pemerintah terutama ditujukan kepada kepentingan umum. Kepentingan umum didahulukan dari pada kepentingan kelompok, golongan atau pribadi;
- k. Perlindungan atas pandangan hidup, adalah setiap warga negara mempunyai hak atas pandangan hidupnya. Pandangan hidup bangsa haruslah diutamakan dan dibela dalam setiap tindakan aparatur pemerintah;
- l. Kordinasi dan kesatuan arah, adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah haruslah ditujukan kepada satu arah yaitu tujuan negara. Pembagian kerja hanyalah merupakan suatu usaha untuk pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien. Semangat pegawai (*esprit de corps*) menjunjung kebersamaan tindakan dan kesatuan arah tindakan;

Berdasarkan penjelasan diatas Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Widjaja menyebutkan bahwa “pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi (desentralisasi) dan tugas pembantuan (*medebewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Konsep Pemerintah Desa

Menurut Ndraha (2003;44) Pemerintah desa adalah bagian integral dan merupakan struktur organisasi pemerintahan terbawah dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka setiap aparat pemerintah desa harus didasarkan pada peraturan perundangan.”

Untuk menunjang legitimasi yang kuat dan terarah dalam pemerintahan desa tentunya didasarkan pula pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsivitas. Akuntabilitas maksudnya adalah menunjuk pada institusi dan proses *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya adalah transparansi, diutamakan pada pengelolaan kebijakan, keuangan dan pelayanan masyarakat (publik). Kemudian responsivitas berkaitan dengan daya tanggap pemerintah desa dan BPD dalam menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian dijadikan landasan dalam pembentukan peraturan desa, serta pengambilan kebijakan dan atau keputusan desa.

Selain itu juga, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa yang dimaksudkan disini adalah kepala desa sekaligus keseluruhan perangkat desa termasuk BPD, tentunya tidak mesti berpijak pada tiga hal tadi. Menurut Prajudi (2000;79) dalam bukunya menerangkan ada beberapa hal yang juga perlu adalah diantaranya. “efektifitas, artinya kegiatan harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan, moralitas yaitu salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat dan etika umum maupun etika kedinasan wajib dijunjung tinggi.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yang membantu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya (Lembaga Administrasi Negara, 2009). Selanjutnya pada pasal 26 disebutkan;

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Menurut Rozali (2007:171) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan. Karena tugas pemerintah desa yang begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Pengembangan Perangkat Desa sebagai organisasi pemerintah dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena memiliki tugas yang berat, organisasi pemerintah harus dipimpin dan diisi oleh sumber daya manusia terpilih yang memiliki semangat yang tinggi, komitmen yang utuh, dan kompetensi yang mumpuni untuk

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Lembaga Administrasi Negara RI, 2009).

Nurcholis (2011;73) penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari:

- a. Unsur pimpinan yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas:
 - 1) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain.
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun

Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil. (Nurcholis, 2011;76).

Nurcholis (2011;76) mengatakan sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota. Adapun perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang bersangkutan.

Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. (Nurcholis, 2011;77).

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 43 Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pada ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selanjutnya, pada ayat (4) disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

Dalam buku Undang – Undang Tentang Desa Nomor 6 Pasal 25 pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Pasal 25 Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya Perangkat Desa dalam Pasal 48 terdiri dari yaitu:

1. Sekretariat Desa;
2. Pelaksana Kewilayahan; dan
3. Pelaksana Teknis

Berdasarkan penjelasan diatas Pemerintahan Desa adalah bagian integral dan merupakan struktur organisasi pemerintahan terbawah dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka setiap aparat pemerintah desa harus didasarkan pada peraturan perundangan

5. Konsep Pembinaan

Menurut Miftah Thoha (2000:8) mengatakan Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.

Pembinaan sebagai suatu konsep yang selalu dipakai untuk memacu pertumbuhan pembangunan diberbagai sektor selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini tentu disebabkan karna pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan sementara pembangunan akan berhasil bila masyarakat tahu dan mngerti apa yang seharusnya ia lakukan sebagai bagian dari penggerak pembangunan.

Apalagi jika dilihat dari birokrasi pemerintahan yang sekarang sedang berjalan, pemerintah daerah dituntut untuk menata kembali format organisasi pemerintahan dan aktivitasnya.Selama ini pemerintahan yang dijalankan belum

terlaksanakan secara maksima, hal ini dikarenakan kinerja aparat yang masih lemah.

Secara substantif, menurut rasyid (2000:48), tugas pokok pemerintahan dibagi dalam 3 fungsi pokok, yakni :

- 1 Pelayanan (service)
- 2 Pemberdayaan (empowerment)
- 3 Pembangunan (development)

Pembinaan sebagai suatu konsep yang selalu dipakai untuk memacu pertumbuhan pembangunan dberbagai sektor selalu mendapat perhatiandari pemerintah.hal ini tentu disebabkan karena pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan sementara pembangunan akan berhasil apabila masyarakat tahu dan mengerti apa yang seharusnya ia lakukan sebagai bagia dari penggerak pembangunan.

Karena itu peranan pemerintah dalam hal ini lurah diharapkan melakukan berbaga pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dilingkungan kerjanya.

Pembinaan Menurut Santoso (2000:52) adala usaha memelihara,melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai mentaati peraturan yang berlaku.

Menurut Santoso (2000:57) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain adalaah :

1. Penyuluhan
2. Pengarahan
3. Bimbingan

Jadi dengan demikian pembinaan yang diberikan ini dapat menjangkau seluruh orang yang dibina dan dari itu pembinaan ini tidak terlepas dari siapa yang membina serta apa yang dibina. (Santoso, 2000:57).

Menurut Thoha (2002:7) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal pembinaan ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang dan perubahan atas sesuatu.

Sedangkan Santoso (2000:291) menyatakan bahwa pembinaan merupakan untuk tercapainya hasil kerja yang baik maka diperlukan beberapa ketentuan antara lain :

1. Adanya bimbingan dari atasan
2. Pemberian motivasi
3. Pengembangan karir
4. Memberi penghargaan

Sementara itu Ndraha (2003 : 166) mengatakan istilah pembinaan menunjukkan antara lain, pengarahan pengaturan, dan pengisian.

Menurut Thoha (2008; 207) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan kemajuan, peningkatan dari pertumbuhan suatu organisasi dengan menggabungkan kata tersebut organisasi dan pembinaan dapat disimpulkan bahwa pembinaan organisasi meliputi :

1. Tindakan
2. Proses

3. Hasil tindakan lebih lanjut,
4. Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi.

Selanjutnya Ndraha mengatakan bahwa “pembinaan lembaga masyarakat berarti usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka penataan kembali agar pranata atau lembaga masyarakat, pengarahan tingkah laku masyarakat dan pengisian mental anggota masyarakat dengan budaya nasional.

Sementara itu untuk melaksanakan suatu pembinaan maka Ndraha (2003 : 168) mengatakan melalui :

1. Pendidikan
2. Latihan (upreading, kursus, dan sebagainya)
3. Lokakarya (workshop)
4. Bimbingan lapangan (penyuluhan, laboratorium, dan sebagainya)
5. Penerangan
6. Pertemuan, diskusi, musyawarah
7. Pers, radio dan TV
8. Literature dan sebagainya
9. Intruksi-intruksi teladan
10. Intruksi-intruksi

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjai lebih baik. Dalam hal pembinaan ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang danperubahan atas sesuatu.

6. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wasistiono (2003 : 60) pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain :

- a. Memberikan kebebasan yang lebih luas untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu.
- b. Memberikan kesempatan yang lebih besar untuk melakukan sesuatu.
- c. Memberikan akses yang lebih luas, baik berupa akses kepada pengambil keputusan, akses dukungan pembiayaan maupun akses-akses lainnyaa yang diperlukan untuk pembangunan kemandirian.
- d. Membangun kemandiran karakter yang mengarah kepada kemandirian.

Selanjutnya dapat dilihat definisi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Giroth dalam rauf (2004 : 16) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah memandang konsep sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya. Ada dua hal yang jelas termasuk dalaam pemberdayaan dan bukan posisinya yaitu tanggung jawab (responsibility) dan otoritas (authority).

Soekanto dalam rauf (2004 : 18) menyatakan bahwa pentingnya pemberdayaan adalah karena ia mengatur perilaku seorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain.

7. Konsep Lembaga Kemasyarakatan

Istilah *lembaga* menurut ensiklopedia sosiologi di istilahkan dengan *istitusi* merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan penting dan berulang.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, yang dimaksud dengan lembaga

kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 mempunyai fungsi :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Menamamkan dan menumpuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembanaan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan, melalui pasal 7, jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
- b. Lembaga adat.
- c. Tim penggerak desa atau kelurahan.
- d. RT/RW.
- e. Karang taruna.

8. Konsep Rukun Tetangga

Rukun Tetangga merupakan suatu perkumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu tempat yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka, kumpulan penduduk ini diakui dan dibina oleh pemerintah, dalam hal ini camat/lurah/kepala desa harus senantiasa

melakukan pembinaan, pembuatan laporan, melakukan penyuluhan-penyuluhan, membuat peraturan tentang lembaga Rukun Tetangga dan dibentuk pembinaan lainnya. Lembaga Rukun Tetangga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Membantu tugas-tugas pemerintah.
2. Menjembatani hubungan antar masyarakat dengan pemerintah (mediator) pemberian tugas kepada lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk menjembatani antara masyarakat dan pemerintah ini merupakan wujud dari pemberdayaan masyarakat.

Lembaga Rukun Tetangga dijadikan oleh masyarakat selain sarana untuk menangani masalah sosial kemasyarakatan sampai pada perpanjangan tangan pemerintah untuk pembawa pesan pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat dan demikian pula sebaliknya, karena begitu pentingnya Rukun Tetangga ditengah-tengah masyarakat. Tugas dari Rukun Tetangga adalah:

1. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
2. Menggerakkan gotong royong swadaya dan partisipasi masyarakat.
3. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.
4. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan.
5. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah.
7. Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

B. Kerangka Pikiran

Berdasarkan pengamatan di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi bahwa lembaga kemasyarakatan tidak berperan semestinya, sehingga dipertanyakan bagaimana peranan kepala desa dalam

melakukan pembinaan terhadap lembaga permasyarakatan melalui beberapa teori yang penulis dapatkan menurut para ahli bahwa pembinaan dapat berupa pemberian bimbingan, pemberian pengarahan, memberikan pendidikan dan latihan, memberikan intruksi-intruksi, literatur/ buku petunjuk. Jika pembinaan tersebut dapat berjalan dengan baik tentunya lembaga kemasyarakatan dapat berperan semestinyasehingga kehidupan masyarakat akan terjalin dan terbina lebih baik dengan kondisi yang kondusif. Lebih jelasnya dapat digambarkan melalui kerangka pikiran berikut :

Gambar : II.1. Model Kerangka Pikiran Tentang Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber: Modifikasi Penulis tahun 2019

C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah tulisan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan menghindari dari kesalahan atau pemahaman dalam proses penelitian ini maka penulis perlu mengoperasionalkan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Kepala Desa merupakan penyelenggaraan urusan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pembinaan kepala desa, yang dimaksud dengan pembinaan kepala desa adalah serangkaian kegiatan pembinaan berupa pembimbingan, pengarahan, pendidikan dan latihan serta pemberian penghargaan oleh kepala desa terhadap masyarakat di Desa Logas Hilir.
3. Lembaga kemasyarakatan atau sebutan laina dalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan dalam penelitian ini adalah lembaga pemberdayaan RT di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Tindakan Adalah Lurah didalam memberikan pembinaan terkait tugas RT/RW.
5. Proses adalah Kegiatan yang terlaksana oleh Lurah terkait kegiatan pembinaan mulai dari awal sampai dengan selesai dan hasil penerapan dilapangan.

6. Hasil tindakan lebih lanjut adalah adanya tindakan lebih lanjut terkait kegiatan yang telah terlaksana.

D. Operasional Variabel

Tabel II.1 :Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan kemajuan, peningkatan dari pertumbuhan suatu organisasi dengan menggabungkan kata tersebut organisasi dan pembinaan dapat disimpulkan bahwa pembinaan oraginasi meliputi Tindakan, Proses, Hasil tindakan lebih lanjut, Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi Thoha (2008; 207).	Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	a. Tindakan	a. Melakukan pembinaan akan tugas RT/RW. b. Melakukan pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW. c. Melakukan pembinaan akan penanganan hambatan kinerja RT/RW.	- Baik -Kurang Baik - TidakBaik
		c. Proses	a. Melakukan Pembinaan disetiap bulan b. Menetapkan Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW. c. Melakukan pengawasan akan kinerja RT/RW.	- Baik -Kurang Baik - Tidak Baik
		b. Hasil tindakan lebih lanjut	a. Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW. b. Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW.	- Baik - Kurang Baik - Tidak Baik
		c. Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi	a. Memberikan instruksi secara lisan. b. Memberikan instruksi secara tertulis c. Melakukan evaluasi	- Baik - Kurang Baik - Tidak Baik

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2019.

E. Teknik Pengukuran

Dalam penelitian ini ditetapkan pengukuran masing-masing variabel dari indikator sebagai berikut :

Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi :

- Baik** : Apabila seluruh indikator dalam penelitian telah Baik dengan dan total skor jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah 67-100%
- Cukup Baik** : Apabila seluruh indikator variabel Cukup Baik dengan baik dan total skor dari jawaban responden untuk keseluruhan indikator mencapai 34-66%
- Kurang Baik** : Apabila seluruh indikator variabel Kurang Baik dengan baik dan total skor dari jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah 0-33%

Adapun pengukuran pada Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, mempunyai penilaian masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Tindakan, dikatakan :

- Baik** :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%
- Cukup Baik** :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 0%-33%

2. Proses, dikatakan :

Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 0%-33%

3. Hasil tindakan lebih lanjut, dikatakan :

Baik :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 0%-33%

4. Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi, dikatakan :

Baik :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori baik berada rentang persentase 0%-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk menapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.

A. Tipe Penelitian

Tipe dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu melalui gambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada, survey dibatasi pada penelitian yang ditanya dikumpul dari sampel yang mewakili seluruh populasi.

Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu hasil penelitian konkrit, obyektif, terukur, rasional dan sistematis dan datapenelitian berupa angka dan analisis menggunakan statistik. Borg and gall (dalam sugiyono, 2013).

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih objek penelitian pada Kantor Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan alasan penulis lebih memahami situasi dan kondisi di Desa Logas Hilir.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok elemen atau kasus, baik itu individual, objek atau peristiwa yang berhubungan dengan kriteria spesifik dan merupakan sesuatu yang menjadi arget generalisasi dari hasil penelitian Khasan Effendi (2014:101). Adapun yang menjadi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Masyarakat Desa di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Sampel

Secara etimologi sampel yaitu sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat sesuatu kelompok yang lebih besar, bagian dari populasi statisti yang cirinya dipelajari untuk memperoleh informasi tentang keseluruhan Khasan Effendi (2014 : 101)

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari populasi untuk lebih jelasnya jenis populasi yang diambil dalam penelitian ini dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.I. Jumlah Populasi dan Sampel di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Unit Populasi	Unit Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Rukun Warga (RW)	2	2	100%
3	Rukun Tetangga (RT)	7	7	100%
4	Masyarakat Desa	2.808	50	1,78%
	Jumlah	2.818	60	2,12%

Sumber: Kantor Kepala Desa Logas Hilir Tahun 2019

Kepala desa dan sekretaris desa dalam penelitian ini sebagai informasi sehingga peneliti bisa langsung mendapatkan informasi yang jelas kepada

Kepala Desa melalui wawancara dan penulis tidak memberikan kuisioner kepada Kepala Desa melainkan terhadap sampel lainnya.

D. Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, pada Kepala Desa, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dalam hal ini digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga populasi dijadikan sampel secara menyeluruh, yaitu sejumlah 10.

Sedangkan terhadap Masyarakat Desa Logas menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu. Dimana ditetapkan sampel sebanyak 50.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan suatu sumber daya yang di peroleh langsung dari responden melalui wawancara, kuisioner dan observasi dan dokumentasi. Berupa identitas responden dan tanggapan responden tentang Peranan Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang telah tersedia, diperoleh dengan cara membaca laporan-laporan, peraturan-peraturan dan buku-buku yang telah ada.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kuisioner, dalam hal ini penulis membuat seperangkat pertanyaan atau daftar pertanyaan yang nantinya akan di isi oleh responden yang dapat menjawab tujuan dari penelitian.
- b. Wawancara, penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak yang terlibat atau responden, untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Observasi, yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang akan diteliti yang ada hubungannya dengan pemecahan masalah.
- d. Dokumentasi, pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan oleh penulis tersebut telah terkumpul maka data tersebut akan diolah dengan melakukan pengelompokan-pengelompokan data yang sesuai dengan jenis data yang diperoleh, lalu dipelajari serta dilakukan analisis secara deskriptif.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan November 2018 sampai dengan bulan Februari 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.III.2. Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pernana Kepala Desa Dalam Membina Kelembagan Rukun Tetangga di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE															
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuisisioner																
5	Rekomendasi Survey																
6	Survey Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konferensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggandaan Skripsi																

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan terbentuknya sebuah kabupaten baru sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu, yakni Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing yang memiliki ibu kota di Taluk Kuantan. Melalui Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian, yakni Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya di Taluk Kuantan.

Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten defenitif yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dengan 151 pemerintahan Desa/Kelurahan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan , dan Kecamatan Benai.

B. Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Berikut dapat diketahui jumlah penduduk yang ada di Desa Logas Hilir berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan agama yang dianut sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Logas Hilir Berdasarkan Jenis kelamin

Kode	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
RT 01	203	196	379
RT 02	205	172	377
RT 03	298	297	595
RT 04	201	216	417
RT 05	102	82	284
RT 06	223	217	440
RT 07	138	129	267
Total			2.808

Sumber : Kantor Desa Logas Hilir, 2019

Berdasarkan penjelasan tabel diatas Jumlah Penduduk Desa Logas Hilir Berdasarkan Jenis kelamin per Desember 2018 dengan jumlah penduduk keseluruhan 2.808.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Logas Hilir Berdasarkan Agama

Kode	Agama		Jumlah
	Islam	Kristen	
RT 01	251	58	179
RT 02	479	28	277
RT 03	387	18	295
RT 04	427	-	217
RT 05	373	40	184
RT 06	453	17	240
RT 07	365	12	67
Total	2.595	173	2.808

Sumber : Kantor Desa Logas Hilir, 2019

Berdasarkan penjelasan tabel diatas Jumlah Penduduk Desa Logas Hilir Berdasarkan Agama yang dianut 2015 dengan agama islam sebanyak 1495 Kristen 64 dengan jumlah penduduk sebanyak 1.559.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Desa Logas Hilir Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Kode	Tingkat Pendidikan						Diploma
	Tidak	Tamat	SLTP	SLTA	Diploma	Akademik	
RT 01	48	50	31	41	2	3	4
RT 02	85	60	44	71	2	2	13
RT 03	120	91	77	91	2	2	12
RT 04	79	48	25	49	2	8	6
RT 05	53	48	36	36	1	2	8
RT 06	60	58	41	68	7	1	5
RT 07	28	14	7	13	-	1	4
Total	473	369	261	369	16	19	52

Sumber : Kantor Desa Logas Hilir, 2019

Berdasarkan penjelasan tabel diatas Jumlah Penduduk Desa Logas Hilir Berdasarkan Tingkat Pendidikan tidak sekolah 473, Tamat 369, SLTP 261, SLTA 369, Diploma 16, Akademik 19, Diploma 52.

C. Struktur Pemerintahan Desa Logas Hilir

Gambar IV 1. Struktur Pemerintahan Desa Logas Hilir



Sumber : Kantor Desa Logas Hilir, 2019

D. Tugas kepala Desa Logas Hilir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- q. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- r. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- s. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- t. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- u. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- v. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- w. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- x. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- y. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- z. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

- aa. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- bb. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- cc. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- dd. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- ee. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- ff. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala

Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuissioner, wawancara dan kuisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dapat

dilihat dari jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.1. Klasifikasi Responden Penelitian Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Laki-Laki	60	100%
2	Perempuan	-	-
Jumlah		60	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian Laki-laki sebanyak 60 orang, dimana jumlah 60 adalah jumlah produktif berpikir dan bertindak secara maksimal. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selajutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.2. Klasifikasi Responden Penelitian Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Umur.

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	-	-
2	25-39 tahun	-	-
3	40-49 tahun	50	83%
4	≥ 50 tahun	10	17%
Jumlah		60	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 tahun dengan jumlah 50 orang atau sekitar 83%, Kemudian usia responden umur berusia 50 keatas berjumlah 10 orang atau sekitar 17% dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian

berdasarkan pendidikan yang merupakan faktor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.3. Klasifikasi Responden Penelitian Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Umur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	45	75%
4	Diploma	5	8%
5	Sarjana	10	17%
6	Pasca Sarjana	-	-
Jumlah		60	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah SMA sebanyak 45 orang atau sekitar 75%. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan Diploma yang mana berjumlah 5 responden atau sekitar 8%, selanjutnya responden sarjana sebanyak 10 responden atau sekitar 17%, dari keseluruhan jumlah responden.

B. Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dengan melakukan pembinaan dan pelatihan didalam tugas kinerja RT/RW hal ini bertujuan agar RT/RW memiliki kemampuan didalam menjalankan tugasnya didalam memberikan pelayanan dan

pendataan penduduk setempat didalam menjalankan oda pemerintahan di Desa Logas Hilir sebagai perpanjang tangan Kepala Desa. Pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa dilakukan di setiap bulannya di Kantor Kepala Desa dalam bentuk pembinaan dan pelatihan serta melihat hasil pencapaian kinerja RT/RW terhadap upaya dan pembehan yang akan dilakukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa dimana dikatakan pasal 1 poin 2 bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada pasal 7 menjelaskan tugas RT dan RW adalah:

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945
- b. Menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
- e. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan
- f. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah dan pemerintah daerah
- g. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah daerah
- h. Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Kelembagaan RT/RW di tengah-tengah masyarakat sangat penting karena lembaga ini berperan sebagai lembaga sosial yang diperlukan masyarakat. Lembaga RT/RW dijadikan oleh masyarakat selain sarana untuk menangani masalah sosial kemasyarakatan sampai pada perpanjangan tangan pemerintahan

untuk membawa pesan pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat dan demikian pula sebaliknya.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan suatu perkumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu tempat yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka, kumpulan penduduk ini diakui dan dibina oleh pemerintah, dalam hal ini camat/Kepala Desa/kepala desa harus senantiasa melakukan pembinaan, pembuatan laporan, melakukan penyuluhan-penyuluhan, membuat peraturan tentang lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan dibentuk pembinaan lainnya.

Pembinaan terhadap RT/RW di Desa Logas Hilir dengan melalukan pertemuan rutin serta pengawasan Desa Logas Hilir guna pencapaian tugas RT/RW dilingkungan masyarakatnya. Adapun berikut kegiatan pembinaan kepada Kelembagaan Rukun Tetangga meliputi Pertemuan rutin dengan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan waktu Setiap bulan awal bulan jam 08,00 s/d 10,00 Wib, Mengawasi setiap aktifitas dan kegiatan yang dilakukan Rukun Tetangga dengan waktu Setiap bulan Akhir bulan.

Lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dijadikan oleh masyarakat selain sarana untuk menangani masalah sosial kemasyarakatan sampai pada perpanjangan tangan pemerintah untuk pembawa pesan pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat dan demikian pula sebaliknya, karena begitu pentingnya Rukun Tetangga dan Rukun Warga ditengah-tengah masyarakat.

Untuk Mengetahui Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan

Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang didasarkan indikator Tindakan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan, Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan sebagai berikut :

1. Tindakan

Tindakan Adalah upaya didalam pengambilan keputusan didalam pelaksanaan pembinaan dengan pencapaian tujuan kedepan. Dengan pengertian tindakan maka dalam Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tentunya harapan pencapaian pembinaan RT/RW dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Melakukan Pembinaan akan tugas RT/RW.
2. Melakukan Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW.
3. Melakukan Pembinaan akan penanganan hambatan kinerja RT/RW.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.4. Jawaban Responden Mengenai Indikator tindakan dalam pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melakukan Pembinaan akan tugas RT/RW.	17 (20%)	33 (55%)	9 (15%)	59
2	Melakukan Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW.	14 (24%)	35 (59%)	10 (16%)	59
3	Melakukan Pembinaan akan penanganan hambatan kinerja RT/RW.	12 (20%)	38 (64%)	9 (15%)	59
Jumlah		43	106	28	177
Rata-rata		15	34	9	59
Persentase		24%	59%	15%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Tindakan dalam item penilaian Melakukan Pembinaan akan tugas RT/RW, dimana responden penelitian didalam Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan baik sebanyak 17 responden atau 20% dengan alasan, Melakukan Pembinaan akan tugas RT/RW sudah dilakukan di kntor Kepala Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 33 responden atau 55% dengan alasan, Pembinaan akan tugas RT/RW sudah dilakukan, akan tetapi pembinaan akan tugas Kepala Desa yang dilakukan disetiap bulannya belum terlaksana dan mengarah terkait akan pelaksanaan tugas RT/RW melainkan hanya sebatas pembinaan akan program yang dilakukan di RT/RW. Selanjutnya

untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 9 responden atau 15% dengan alasan, Pembinaan akan tugas RT/RW belum terlaksana dengan baik dimana kegiatan pembinaan belum didukung akan pembinaan akan tugas RT/RW melainkan program kegiatan di Kepala Desa dan pembinaan yang dilakukan belum terlihat setiap bulan melainkan hanya apabila ada kegiatan bersama di Desa Logas Hilir.

Kemudian untuk item penilaian Melakukan Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW yang mana responden penelitian didalam Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan baik berjumlah 14 responden atau 24% dengan alasan, Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW sudah dilakukan dikantor Kepala Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 35 responden atau 59% dengan alasan, Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW sudah dilakukan akan tetapi kegiatan pembinaan belum mengarah terhadap pencapaian akan tugas RT/RW melainkan hanya pengarahan didalam kegiatan Desa Logas Hilir secara bersama.. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 10 responden atau 16% dengan alasan, Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW belum terlaksana dengan baik dimana kegiatan pembinaan belum dilakukan didalam pencapaian tugas RT/RW melainkan kegiatan Desa Logas Hilir secara bersama.

Kemudian untuk item penilaian Melakukan Pembinaan akan penanganan hambatan kinerja RT/RW yang mana responden penelitian didalam Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa

Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan baik berjumlah 12 responden atau 20% dengan alasan, pembinaan akan penanganan hambatan kinerja RT/RW belum terlaksana dengan baik. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 38 responden atau 64% dengan alasan, pembinaan akan penanganan hambatan kinerja RT/RW sudah dilakukan akan tetapi pembinaan yang diberikan hanya sebatas arahan saja dan itu hanya bagi RT/RW tertentu melainkan tidak semua RT/RW. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 9 responden atau 15% dengan alasan, pembinaan akan penanganan hambatan kinerja RT/RW belum terlaksana dimana pembinaan diberikan hanya sebagian RT/RW sehingga kegiatan pembinaan bagi RT/RW tertentu saja serta pencapaian kegiatan pembinaan belum mengarah terhadap peningkatan dan hambatan kinerja RT/RW secara menyeluruh. Melainkan adanya himbauan akan kegiatan-kegiatan Desa Logas Hilir.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Tindakan didalam Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 34 atau 59% dengan alasan, pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik dimana kegiatan pembinaan Kepala Desa belum mengundang RT/RW secara menyeluruh akan diberikannya pembinaan didalam meningkatkan pengetahuan akan tugas

kinerja RT/RW sehingga yang menghadiri kegiatan hanya RT/RW tertentu saja serta pencapaian kegiatan pembinaan belum mengarah terhadap peningkatan dan hambatan kinerja RT/RW secara menyeluruh. Melainkan adanya himbauan akan kegiatan-kegiatan Desa Logas Hilir. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pembinaan akan tugas RT/RW, Pembinaan akan pencapaian tugas RT/RW, Pembinaan akan penanganan hambatan kinerja RT/RW.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Rasidi, Dalam Pembinaan RT/RW pada tanggal 17 September 2019 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini saya sebagai Kepala Desa sudah memberikan pembinaan bagi RT/RW di setiap bulannya dengan tujuan meningkatkan pengetahuan akan kinerja masih-masih RT/RW dan pembinaan akan penangulangi hambatan didalam pelaksanaan Tugas RT/RW, meskipun sejauh ini saya belum sepenuhnya dapat memberikan pembinaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan serta pembinaan bagi semua RT/RW akan tetapi saya selalu berusaha memberikan pembinaan akan kinerja RT/RW....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Kepala Desa Dalam Pembinaan RT/RW Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi bahwa kegiatan pembinaan Kepala Desa belum dilakukannya pengundangan terhadap RT/RW secara menyeluruh akan diberikannya pembinaan didalam meningkatkan pengetahuan akan tugas kinerja RT/RW.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa kegiatan pembinaan Kepala Desa belum mengundang RT/RW secara menyeluruh akan diberikannya pembinaan didalam meningkatkan pengetahuan akan tugas kinerja RT/RW sehingga yang menghadiri kegiatan hanya RT/RW tertentu saja serta pencapaian kegiatan pembinaan belum

mengarah terhadap peningkatan dan hambatan kinerja RT/RW secara menyeluruh. Melainkan adanya himbauan akan kegiatan-kegiatan Desa Logas Hilir, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dalam katagori cukup baik.

2. Proses

Proses adalah Kegiatan yang terlaksana oleh Kepala Desa terkait kegiatan pembinaan mulai dari awal sampai dengan selesai dan hasil penerapan dilapangan. Dengan pengertian proses maka dalam Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tentunya harapan pencapaian pembinaan RT/RW dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Melakukan Pembinaan dilakukan disetiap bulan
2. Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW.
3. Pengawasan akan kinerja RT/RW.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.5. Jawaban Responden Mengenai Indikator Proses dalam pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melakukan Pembinaan dilakukan disetiap bulan.	15 (25%)	35 (5%)	9 (15%)	59
2	Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW.	12 (20%)	30 (50%)	17 (29%)	59
3	Pengawasan akan kinerja RT/RW.	11 (18%)	35 (59%)	13 (22%)	59
Jumlah		38	100	39	177
Rata-rata		13	33	13	59
Persentase		22%	56%	22%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator proses dalam item penilaian Pembinaan dilakukan disetiap bulan, dimana responden penelitian didalam Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan baik sebanyak 15 responden atau 20% dengan alasan, Pembinaan dilakukan disetiap bulan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 35 responden atau 55% dengan alasan, Pembinaan dilakukan disetiap bulan belum terlaksana melainkan pembinaan dilakukan apabila adanya permasalahan atau kendala dilapangan.. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 9 responden atau 15% dengan alasan, Pembinaan dilakukan disetiap bulan belum

terlaksana melainkan dilakukan apabila adanya permasalahan didalam kinerja RT/RW.

Kemudian untuk item penilaian Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW yang mana responden penelitian didalam Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan baik berjumlah 12 responden atau 24% dengan alasan, Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW suda dilaksanakan dengan pemberian materi pelatihan sampai dengan praktek lapangan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 30 responden atau 59% dengan alasan, Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW sudah dilakukan akan tetapi upaya yang diberikan hanya didalam bentuk pengenalan akan kinerja RT/RW tanpa adanya troboson uapaya akan kinerja RT/RW terutama didalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di wilaya RT/RW.

Kemudian untuk item penilaian Pengawasan akan kinerja RT/RW yang mana responden penelitian didalam Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan baik berjumlah 11 responden atau 20% dengan alasan, Pengawasan akan kinerja RT/RW sudah dilakukan Kepala Desa dengan melihat hasil kinerja RT/RW. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 35 responden atau 64% dengan alasan, Pengawasan akan kinerja RT/RW sudah dilakukan Kepala Desa melalui laporan akan hasil kinerja RT/RW akan tetapi pegawasan Kepala Desa belum adanya ketetapan waktu sehingga terlihat kegiatan pengawasan RT/RW hanya sebatas

pormalitas saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 13 responden atau 15% dengan alasan, Pengawasan akan kinerja RT/RW belum terlaksana dengan baik hal ini terlihat belum adanya ketetapan pengawasan yang dilakukan Kepala Desa sampai ke lapangan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Proses didalam Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 33 atau 56% dengan alasan, pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan RT/RW dalam hal proses pengembangan kemampuan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya belum terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan selama satu bulan melainkan tindakan pembinaan dilakukan apabila adanya himbuan dari Kepala Desa serta pengawasan yang dilakukan Kepala Desa didalam meningkatkan pencapaian kinerja RT/RW. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Pembinaan dilakukan disetiap bulan, Bentuk pelatihan akan tugas RT/RW, Pengawasan akan kinerja RT/RW.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Rasidi, Dalam Pembinaan RT/RW pada tanggal 17 September 2019 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini proses pembinaan dilakukan disetiap bulannya akan tetapi terkadang pembinaan belum atas ketetapan yang ditetapkan dikarenakan banyaknya tugas yang saya lakukan sehingga terkadang pembinaan saya lakukan 2 bualan 1 kali saja serta adanya kegiatankegiatan yang harus dilakukan. Akan tetapi saya sebagai Kepala Desa tetap berupaya memberikan pembinaan bagi RT./RW agar memiliki kemampuan dan kapasitas yang maksimal didalam melaksanakan kinerjanya....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan RT/RW melalui proses pengembangan kemampuan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya belum terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan selama satu bulan melainkan tindakan pembinaan dilakukan apabila adanya himbauan dari Kepala Desa saja..

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa proses pengembangan kemampuan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya belum terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan selama satu bulan melainkan tindakan pembinaan dilakukan apabila adanya himbauan dari Kepala Desa serta pengawasan yang dilakukan Kepala Desa didalam meningkatkan pencapaian kinerja RT/RW, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dalam katagori cukup baik.

3. Hasil Tindakan Lebih Lanjut

Hasil tindakan lebih lanjut adalah adanya tindakan lebih lanjut terkait kegiatan yang telah terlaksana. Dengan pengertian proses maka dalam Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tentunya harapan pencapaian pembinaan RT/RW dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Evaluasi Tugas Kepala Desa

Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW.
2. Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.6. Jawaban Responden Mengenai Indikator Hasil tindakan lebih lanjut dalam pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW.	20 (34%)	30 (51%)	9 (15%)	59
2	Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW.	12 (20%)	37 (63%)	10 (16%)	59
Jumlah		32	67	19	177
Rata-rata		16	34	9	59
Persentase		27%	58%	15%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator tindakan lebih lanjut dalam item penilaian Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW, dimana responden penelitian didalam Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan baik sebanyak 20 responden

atau 34% dengan alasan, Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW di setiap bulannya, Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 30 responden atau 51% dengan alasan, Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW belum terlaksana melainkan pembinaan dilakukan apabila adanya himbauan dari Kepala Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 9 responden atau 15% dengan alasan, Meningkatkan pembinaan akan Tugas RT/RW belum terlaksana dengan baik dikarenakan kegiatan pembinaan hanya dilakukan oleh Kepala Desa apabila adanya himbauan.

Kemudian untuk item Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW yang mana responden penelitian didalam Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan baik berjumlah 12 responden atau 50% dengan alasan, Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW sudah dilakukan oleh Kepala Desa dalam bentuk panggilan apabila ada RT/RW yang bermasalah didalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 37 responden atau 63% dengan alasan, Bimbingan melalui hasil laporan kinerja RT/RW belum terlaksana dengan baik melainkan hanya himbauan sebatas akan pencapaian kinerja RT/RW.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Hasil tindakan lebih lanjut didalam Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 34 atau 58% dengan alasan, pelaksanaan

Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan RT/RW dalam hal Hasil tindakan lebih lanjut didalam pengembangan kinerja RT/RW belum terlaksana hal ini Kepala Desa belum memberikan peningkatan akan hasil kinerja RT/RW melalui meningkatkan kegiatan pembinaan dan melakukan pembinaan akan kinerja RT/RW akan tetapi pembinaan yang dilakukan apabila adanya permasalahan kinerja RT/RW saja sehingga dilakukan pembinaan serta pengembangan kemampuan Kepala Desa belum memiliki potensi didalam melakukan pembinaan sehingga kegiatan tindakan lebih lanjut didalam melakukan pembinaan tidak berlangsung dengan baik dan adanya trobosan bagi RT/RW didalam melaksanakan Tugasnya.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Rasidi, Dalam Pembinaan RT/RW pada tanggal 17 September 2019 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini saya sudah memberikan tindakan lebih lanjut terkait upaya pembinaan bagi setiap RT/RW meskipun belum terlaksana dengan baik akan tetapi saya melakukan pembinaan bagi setiap RT/RW yang bermasalah, dan saya selalu menetapkan waktu apabila adanya permasalahan bagi RT/RW...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan RT/RW dalam hal Hasil tindakan lebih lanjut didalam pengembangan kinerja RT/RW belum terlaksana hal ini Kepala Desa belum memberikan peningkatan akan hasil kinerja RT/RW.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa Hasil tindakan lebih lanjut didalam pengembangan kinerja RT/RW belum terlaksana hal ini Kepala Desa belum memberikan peningkatan

akan hasil kinerja RT/RW. melalui meningkatkan kegiatan pembinaan dan melakukan pembinaan akan kinerja RT/RW akan tetapi pembinaan yang dilakukan apabila adanya permasalahan kinerja RT/RW saja sehingga dilakukan pembinaan serta pengembangan kemampuan Kepala Desa belum memiliki potensi didalam melakukan pembinaan sehingga kegiatan tindakan lebih lanjut didalam melakukan pembinaan tidak berlangsung dengan baik dan adanya trobosan bagai RT/RW didalam melaksanakan Tugasnya, sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dalam katagori cukup baik.

4. Kemajuan atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi

Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi adalah pencapaian kemajuan didalam kinerja organisasi dengan maksimal. Dengan pengertian proses maka dalam Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tentunya harapan pencapaian pembinaan RT/RW dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Memberikan instruksi secara lisan.
2. Memberikan instruksi secara tertulis.
3. Melakukan evaluasi pencapaian pembinaan kinerja RT/RW.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.7. Jawaban Responden Mengenai Indikator Proses dalam pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberikan instruksi secara lisan.	13 (22%)	29 (49%)	17 (29%)	59
2	Memberikan instruksi secara tertulis.	12 (20%)	30 (50%)	17 (29%)	59
3	Melakukan evaluasi pencapaian pembinaan kinerja RT/RW.	11 (18%)	35 (59%)	13 (22%)	59
Jumlah		36	94	47	177
Rata-rata		12	31	16	59
Persentase		20%	53%	27%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator proses dalam item penilaian Memberikan instruksi secara lisan, dimana responden penelitian didalam Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan baik sebanyak 13 responden atau 22% dengan alasan, Memberikan instruksi secara lisan disetiap bulan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 29 responden atau 49% dengan alasan, Memberikan instruksi secara lisan disetiap

bulan belum terlaksana melainkan pembinaan dilakukan apabila adanya permasalahan atau kendala dilapangan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 17 responden atau 29% dengan alasan, Memberikan instruksi secara lisan disetiap bulan belum terlaksana melainkan dilakukan apabila adanya permasalahan didalam kinerja RT/RW.

Kemudian untuk item penilaian Memberikan instruksi secara tertulis yang mana responden penelitian didalam Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan baik berjumlah 12 responden atau 20% dengan alasan, Memberikan instruksi secara tertulis akan tugas RT/RW suda dilaksanakan dengan pemberian materi pelatihan sampai dengan praktek lapangan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 30 responden atau 50% dengan alasan, Memberikan instruksi secara tertulis akan tugas RT/RW sudah dilakukan akan tetapi upaya yang diberikan hanya didalam bentuk pengenalan akan kinerja RT/RW tanpa adanya troboson uapaya akan kinerja RT/RW terutama didalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di wilaya RT/RW. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 17 responden atau 29% dengan alasan, Memberikan instruksi belum terlaksana melainkan hanya himbauan saja terkait akan tugas RT/RW .

Kemudian untuk item penilaian Melakukan evaluasi pencapain pembinaan kinerja RT/RW yang mana responden penelitian didalam Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan baik

berjumlah 11 responden atau 18% dengan alasan, Melakukan evaluasi pencapaian pembinaan kinerja RT/RW. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 35 responden atau 95% dengan alasan, Melakukan evaluasi pencapaian pembinaan kinerja RT/RW melalui laporan akan hasil kinerja RT/RW akan tetapi pengawasan Kepala Desa belum adanya ketetapan waktu sehingga terlihat kegiatan pengawasan RT/RW hanya sebatas pormalitas saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 13 responden atau 22% dengan alasan, Melakukan evaluasi pencapaian pembinaan kinerja RT/RW belum terlaksana dengan baik hal ini terlihat belum adanya kegiatan dilakukan sesuai dengan waktu pembinaan yang ditetapkan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Proses didalam Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 31 atau 53% dengan alasan, pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan RT/RW diketahui belum terlaksana melalui pemberian intruksi secara lisan dan secara tertulis hal ini dikarenakan Kepala Desa belum memiliki pengetahuan akan kemampuan didalam upaya meningkatkan kemampuan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya melalui upaya intruksi secara detail dan secara lisan melainkan hanya sebatas himbuan akan kendala tugas RT/RW saja dan Kepala Desa belum melakukan evaluasi terkait pencapaian pembinaan yang diberikan sehingga kegiatan pembinaan tidak memberikan dampak terhadap kemampuan kinerja RT/RW. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang

menanyakan Memberikan instruksi secara lisan, Memberikan instruksi secara tertulis, Melakukan evaluasi pencapaian pembinaan kinerja RT/RW.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Rasidi, Dalam Pembinaan RT/RW pada tanggal 17 September 2019 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini saya sudah menetapkan kegiatan pembinaan melalui memberikan intruksi secara lisan dan secara tertulis terkait peningkatan kinerja RT/RW dan melakukan evaluasi kegiatan pembinaan, meskipun secara menyeluruh belum terlaksana secara baik dikarenakan masih banyak RT/RW yang belum patuh akan himbauan Kepala Desa sehingga memberatkan didalam proses kegiatan pembinaan. Akan tetapi saya selalu berusaha agar kegiatan pembinaan berlangsung dengan baik dan kegiatan pembinaan memberikan peningkatan kinerja RT/TW....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan RT/RW diketahui belum terlaksana dengan baik melalui pemberian intruksi secara lisan dan secara tertulis hal ini dikarenakan Kepala Desa belum memiliki pengetahuan akan kemampuan didalam upaya meningkatkan kemampuan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya melainkan hanya sebatas himbauan akan kendala tugas RT/RW saja.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa belum terlaksana dengan baik melalui pemberian intruksi secara lisan dan secara tertulis hal ini dikarenakan Kepala Desa belum memiliki pengetahuan akan kemampuan didalam upaya meningkatkan kemampuan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya melainkan hanya sebatas himbauan akan kendala tugas RT/RW saja dan Kepala Desa belum melakukan evaluasi terkait pencapaian pembinaan yang diberikan sehingga kegiatan pembinaan tidak memberikan dampak terhadap kemampuan kinerja RT/RW, sehingga dapat dikatakan

Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dalam katagori cukup baik.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.8. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Tindakan	15 (24%)	34 (59%)	9 (15%)	59
2	Proses	13 (22%)	33 (56%)	13 (22%)	59
3	Hasil tindakan lebih lanjut	16 (27%)	34 (56%)	9 (15%)	59
4	Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi.	12 (20%)	31 (53%)	16 (27%)	59
Jumlah		57	132	47	236
Rata-rata		14	33	12	59
Persentase		24%	56%	20%	100%

Sumber : Olahan Data penelitian, 2019

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi untuk Tindakan yang menjawab baik 15

atau 24%, Selanjutnya untuk jawaban cukup baik 34 atau 59%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 9 atau 15%.

Untuk indikator kedua yaitu Proses dalam Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir baik 13 responden atau 22%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 33 responden atau 56%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 13 responden atau 22%.

Untuk indikator ketiga Hasil tindakan lebih lanjut dalam Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang menjawab baik 16 responden atau 27%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 34 responden atau 56%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 9 responden atau 15%.

Untuk indikator keempat Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi dalam Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang menjawab baik 12 responden atau 20%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 31 responden atau 53%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 16 responden atau 27%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab baik dengan rata-rata 14 orang atau persentase 24%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik dengan rata-rata 33 orang atau persentase

56%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik 12 orang atau 20%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa

Pelaksanaan fungsi Kepala Desa didalam melakukan pembinaan RT/RW didalam melaksanakan pencapaian kinerja RT/RW belum baik dengan baik dimana ketetapan kantor Kepala Desa didalam melakukan pembinaan bagi RT/RW dilakukan disetiap bulannya akan tetapi kenyataannya dilakukan apabila adanya permasalahan dan program kegiatan Desa Logas Hilir distulah sekalian dilakukan pembinaan, serta pembinaan yang dilakukan tidak didasarkan pembinaan akan pencapaian kinerja RT/RW melainkan hanya sebatas himbauan akan kinerja RT/RW serta pembinaan yang dilakukan Kepala Desa belum memberikan dampak terhadap kemajuan pengetahuan RT/RW hal ini dikarenakan pengetahuan Kepala Desa akan kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan belum ammpu memberikan bentuk dan upaya-upaya kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan serta didalam kegiatan pembianan Kepala Desa belum melakukan pengundangan terhadap seluruh RT/RW melainkan tertentu saja sehingga banyak RT/RW yang tidak mengetahui akan adanya pembinaan yang akan dilakukan Kepala Desa. Hal ini didapatkan dari keseluruhan jawaban responden yang menjawab dengan rata-rata 33 atau persentase 56%, dengan melihat pengukuran yang telah penulis tentukan sebelumnya yaitu dalam rentang antara 34%-65% maka Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dalam katagori cukup baik.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, meliputi :

1. Tindakan

Diketahui bahwa Kepala Desa belum melakukan pengundadagan akan adanya kegiatan pembinaan bagi RT/RW melainkan hanya himbauan saja sehingga secara menyeluruh RT/RW tidak tidak mentehaui akan adanya pembinaan bagi RT/RW, Hasil wawancara diketahui bahwa pembinaan dilakukan disetiap bulan akan tetapi belum dapat dilakukan dikarenakan banyaknya tugas Kepala Desa sehingga Kepala Desa terlihat belum aktif melakukan pembinaan bagi RT/RW di setuiap bulannya, Hasil Observasi bahwa Tindakan Kepala Desa didalam pelaksanaan pembinaan RT/RW belum belum melakukan pengundang RT/RW secara menyeluruh didalam kegiatan pembinaan sehingga masih banyak RT/RW yang belum mengetahui waktu dan ketetapan pelaksanaan kegiatan pembinaan belum difokuskan pada kegiatan khusus pembinaan RT/RW melainkan bersamaan dengan kegiataan keKepala Desaan lainnya sehingga menghambat kegiatan pembinaan akan pencapaian kinerja RT/RW.

2. Proses

Diketahui belum diadakannya pembinaan 1 bulan satu kali oleh Kepala Desa sesuai dengan kegiataan pembinaan yang ditetapkan bagi RT/RW, Hasil

wawancara diketahui Kepala Desa belum melakukan pembinaan disetiap 1 bulan melainkan dibulan kedepannya dan dilaksanakan apabila adanya permasalahan akan pencapaian kinerja RT/RW barulah dilakukan kegiatan pembinaan, hasil observasi bahwa Diketahui proses pengembangan kemampuan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya belum terlaksana sesuai dengan waktu kegiatan pembinaan yang ditetapkan yaitu disetiap 1 bulan melainkan tindakan pembinaan dilakukan apabila adanya permasalahan akan pencapaian kinerja RT/RW, sehingga kemampuan RT/RW belum memberikan dampak terhadap pencapaian kinerja RT/RW lebih baik lagi.

3. Hasil tindakan lebih lanjut

Diketahui Kepala Desa belum melakukan pembinaan secara rutin agar kemampuan kinerja RT/RW lebih baik lagi serta memahami akan dampak dari permasalahan yang dirasakan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya. Hasil wawancara diketahui Kepala Desa belum melakukan pembinaan disetiap bulannya melainkan dilakukan pembinaan bagi RT/RW yang mengalami kendala didalam melakukan pencapaian kinerjanya hal ini dikarenakan keterbatasan waktu didalam melakukan pekerjaan Kepala Desa secara menyeluruh, hasil observasi bahwa hasil tindakan lebih lanjut belum terlaksana hal ini dikarenakan kemampuan pengetahuan Kepala Desa terhadap kegiatan akan pembinaan kemampuan pencapaian kinerja RT/RW belum memahami bentuk tugas Kepala Desa secara optimal terutama ditegah masyarakat sehingga Kepala Desa belum memberikan dampak terhadap kemajuan kinerja RT/RW.

4. Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi

Diketahui Kepala Desa belum memberikan pembinaan terkait upaya-upaya dan tindakan didalam menanggulangi kelambanan akan keberhasilan pelaksanaan kinerja RT/RW, Hasil wawancara diketahui Kepala Desa belum memberikan instruksi akan upaya keberhasilan kinerja RT/RW secara merata dikarenakan masih banyak RT/RW yang tidak hadir didalam kegiatan pembinaan, hasil observasi belum terlaksananya pemberian pembinaan melalui intruksi secara lisan dan secara tertulis terhadap upaya pencapaian kinerja RW/RW hal ini dikarenakan RT/RW belum semua hadir didalam mengikuti kegiatan pembinaan.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi melalui Tindakan, Proses, Hasil tindakan lebih lanjut, Kemajuan atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi dalam katagori cukup baik.
2. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kelembagaan Rukun Tetangga Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi diketahui bahwa tindakan Kepala Desa didalam pelaksanaan pembinaan RT/RW belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan Kepala Desa belum melakukan pengundang RT/RW secara menyeluruh didalam kegiatan pembinaan sehingga masih banyak RT/RW yang belum mengetahui waktu dan ketetapan akan adanya kegiatan pembinaan yang akan dilakukan Kepala Desa, Proses pengembangan kemampuan RT/RW didalam melaksanakan tugasnya belum terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan disetiap 1 bulan melainkan tindakan pembinaan dilakukan apabila adanya himbauan dari Kepala Desa, Kemampuan pengetahuan Kepala Desa belum memberikan dampak terhadap kemajuan kinerja RT/RW sehingga terlihat Kepala Desa belum memberikan peningkatan akan hasil kinerja RT/RW dengan melakukan kegiatan pembinaan akan kinerja RT/RW melainkan apabila adanya permasalahan kinerja RT/RW baru

dilakukan pembinaan, Pembinaan RT/RW belum terlaksana dengan baik melalui pemberian intruksi secara lisan dan secara tertulis hal ini dikarenakan Kepala Desa cenderung melakukan pekerjaan lainnya di luar pengembangan kinerja RT/RW sehingga pencapaian pembinaan belum terlaksana dengan baik dan belum adanya dilakukan evaluasi terkait pencapaian pembinaan sehingga kegiatan pembinaan tidak memberikan dampak terhadap kemampuan kinerja RT/RW.

B. Saran

1. Hendaknya Kepala Desa mengundang secara merata terhadap seluruh RT/RW akan diadankannya pembinaan terkait pencapaian tugas RT/RW.
2. Hendaknya Kepala Desa melakukan pembinaan RT/RW sesuai dengan waktu yang ditetapkan setiap 1 bulan sekali.
3. Hendaknya Kepala Desa melakukan pembenahan trobosan akan kemampuan membina RT/RW dalam kemajuan kinerja RT/RW.
4. Hendaknya Kepala Desa menyediakan waktu di setiap bulannya secara rutin didalam melakukan pembinaan RT/RW dengan tujuan meningkatkan kemampuan RT/RW didalam menjalankan Tugasnya sebagai lembaga masyarakat.
5. Hendaknya camat melakukan pengawasan akan kinerja Kepala Desa didalam adanya upaya pelaksanaan pembinaan bagi RT/RW.
6. Hendaknya RT/RW ikut serta secara menyeluru terhadap kegiatan yang akan dilakukan Kepala Desa didalam pembinaan akan kinerja RT/RW

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Arenawati, 2014, *Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah Konsep dan Pelaksanaan di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Dharma Setyawan Salam, 2004, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Djambatan.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Efendy, Khasan, 2014. *Memadukan Metode Kuantitatif dan kualitatif*. Cetakan ke-2 Bandung, Cv. Indra Prahasta.
- Giroth, Lexie, M, 2004. *Status dan Peranan Pendidikan Pamong Praja Indonesia*, Jatinango, Indrapraharta.
- HAW. Widjaja, 2013, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Labolo, 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, RajaGrafinndo Persada, Jakarta.
- Musanef, 1999. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta, PT. Gunung Agung.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Erlangga
- Ndraha, Talidizuhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- _____. *Kybernologi I dan II*. Jakarta. Rineka Cipta. Pembangunan.
- Prajudi Atmosudirdjo. 2000. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Riant Nugroho 2004, *Kebijakan Publik: Formulasi dan Evaluasi*, PT Eles Media Kompotindo, Jakarta.
- Rasyid, Muhammad ryass, 2010. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta.

- Rauf, Rahyunir dan Zulfan F.M, 2004. *Menuju Badan Perwakilan Desa Profesional*, Bandung, Alqaprint Jatinangor.
- Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Utang Rosidin, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung, Pustaka Setia.
- Salam, Dharma, 2004. *Manajemen pemerintahan di indonesia*. Jakarta, Djambatan.
- Santoso, 2000. *Pembinaan dalam Organisasi*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Sutopo. H.B, 2002. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surakarta, UNS Press.
- Soekanto, Soerjono, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Raja Grando Persada.
- Sondang P. Siagian, 1992, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Kelima, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Thoha, Miftah, 2002. *Pembinaan yang Efektif*. Jakarta, Rajawali.
- _____, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta, Kencana
- Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wasistiono, Sadu, dan Irawan Tahir, 2003. *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinangor: Fokus Media.

B. Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau